

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan perusahaan berlomba-lomba dalam mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu manajer harus bisa menentukan strategi bisnis yang tepat. Rencana bisnis entitas mempengaruhi seluruh kegiatan perusahaan, karena seluruh kegiatan bisnis, aktivitas keuangan operasional dan transaksi yang dikerjakan serta semua keputusan usaha digunakan oleh manajer wajib searah dengan rencana usaha. Scholes dan Wolfson (1992:127) dalam Dianwicakasih (2015) menerangkan bahwa tiap pilihan transaksi dan keputusan usaha mengakibatkan beban transaksi yang berbeda demikian juga dengan beban pajak. Dengan demikian pajak melekat dalam setiap aktivitas bisnis dan setiap keputusan usaha yang dibuat oleh manajer memiliki konsekuensi pada pajak.

Di sisi lain negara Indonesia adalah negara hukum menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang sudah diamandemen. Semua perbuatan yang diperbuat oleh setiap pelaku hukum, wajib sesuai dengan hukum yang berlaku serta sah. Tentang administrasi negara, khususnya terkait pendapatan negara yang juga ditulis pada Undang - Undang. Didalam negeri yang berdaulat, diperlukan pembangunan yang terarah. Dalam pembangunan tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu negara harus mencari penerimaan ekonomi untuk melaksanakan seluruh pembangunan. Di Indonesia memiliki sumber-sumber pendapatan negara. Salah satu pendapatan negara yang penting adalah pajak.

Sejak 1983, Ditjen Pajak secara berkelanjutan melakukan reformasi pajak dengan tujuan utama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak (Dianwicakasih Arieftiara, 2015). Sementara itu perusahaan harus patuh terhadap adanya pajak. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan pajaknya yang di bayarkan kepada negara. Selain itu perusahaan harus memanajemen dengan baik perihal perpajakan perusahaan. Terutama masalah PPh. Sedangkan pada umumnya seorang wajib pajak yang akan berurusan untuk meminimalkan biaya atau beban, termasuk pembayaran pajak guna memaksimalkan laba (Santoso, 2007 dalam Daniela, 2011). Upaya-upaya perusahaan dalam meminimalisasikan/menghindari pembayaran pajak salah satunya ialah dengan mengoptimalkan strategi bisnis yang digunakan. (Daniela, 2011). Perbedaan keperluan tersebut mengakibatkan perusahaan sebagai wajib pajak condong berupaya untuk menghindari angka pembayaran pajak (Daniela, 2011) dimana manajemen pajak merupakan suatu proses perencanaan, implementasi dan pengendalian dari manajemen perusahaan yang ditunjukan untuk menghemat pajak dengan cara-cara atau metode – metode yang secara hukum diperbolehkan. (Supriyanto,2011:127). Hal itu menyebabkan perusahaan harus mempunyai pakar dibidang pajak atau konsultan pajak (Dianwicakasih Arieftiara, 2015). Untuk membayar jasa konsultan pajak itu sendiri dikenai biaya yang tidak murah.Karena praktik manajemen pajak itu sendiri harus dilakukan secara legal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jadi terdapat adanya perbedaan kepentingan mengenai permasalahan patuhnya wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, yaitu sementara negeri

berharap terus menaikkan pendapatan melalui bidang pajak, di sisi lain wajib pajak ingin menghemat pembayaran pajak mereka.

Penelitian terdahulu hanya mengaitkan *Good Corporate Governance* dan tambahan variabel *Corporate Risk* pada (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 2003; Phillips, 2003; Dyreng et al., 2008; Armstrong et al., 2012; dll). Kemudian Higgins, Omer, dan Philips (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh strategi bisnis entitas terhadap jumlah penghindaran pajak adalah bab yang sangat menarik. Miles dan Snow (1978) dalam Basakara Muhammad (2012) menganalisis tingkat-tingkat karakter perusahaan sebagai indikator tolak ukur dari strategi bisnis entitas yaitu strategi bisnis *prospector*, *defender analyzer* dan *reaktor*.

Higgins bersama Omer dan Philips (2010) menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Baskara Muhammad(2012) maupun Daniela (2011) tidak ada pengaruh antara strategi bisnis dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian Baskara Muhammad (2012) menyimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan di Indonesia belum menerapkan dasar rencana strategi persaingan yang tetap secara berkala. Begitu juga Daniela (2011) menjelaskan bahwa hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Higgins, Omer, dan Philips (2010) bahwa entitas yang memakai strategi *prospector* condong melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang memakai strategi *defender*. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek dan hasil dari peneliti-peneliti terdahulu berbeda, dengan kata lain terdapat gap atau perbedaan penelitian.

Perlu diketahui bahwa konteks perpajakan di Indonesia berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia, hanya terdapat dua upaya yang dapat ditempuh wajib pajak untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan, yaitu secara legal (melalui perencanaan pajak efektif, sering disebut sebagai penghindaran pajak/tax avoidance) dan secara tidak legal (melalui pengelakan pajak/tax evasion) (Santoso dan Rahayu, 2013). Sedangkan di Indonesia sendiri belum mengatur definisi dan skema yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance* & *unacceptable tax avoidance*, sehingga dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan aparat pajak. (Darussalam dan Septriadi dalam Dianwicakasih 2015).

Tidak seperti di Amerika, pajak penghasilan badan di Indonesia hanya dikenai satu kali dan merupakan pajak pusat. Aturan pajak di Indonesia membedakan kewajiban pajak perusahaan domestik dan perusahaan asing sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Tidak seperti di Amerika, seluruh wilayah Indonesia berlaku tarif yang sama, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sejak tahun 2009 sudah menggunakan tarif tunggal (UU No.36 tahun 2008). Pajak penghasilan badan di Indonesia terhutang untuk satu tahun pajak dan dapat diangsur setiap masa pajak (tiap satu bulan takwim/kalender). Peraturan pajak di Indonesia sangat kompleks, meskipun demikian masih terdapat celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk dimanfaatkan sebagai pengurang pajak.

Daniela Novitaria (2011) dan Baskara Muhammad (2010) mengukur nilai penghindaran pajak menggunakan *Book ETR* dan *Current ETR*. Sedangkan

Dianwicakasih Arieftiara (2015) menggunakan empat alat untuk menghitung penghindaran pajak yaitu pengukuran *BTD*, *Abnormal PermDIFF*, *Abnormal BTD*, dan *Composite Measure of Tax Avoidance*. Dianwicakasih Arieftiara (2015) berpendapat bahwa *Composite Measure of Tax Avoidance* (CMTA) lebih komprehensif dalam mengukur penghindaran pajak dibanding 3 ukuran tunggal lain. Karena adanya perbedaan atau *reasearch gap* pada peneliti-peneliti terdahulu, penelitian ini bertujuan menguji kembali penelitian tersebut.

Mendapatkan saran dari penelitian Dianwicakasih Arieftiara (2015) bahwa perlu ditambah variabel kontrol pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. (Barton et al.1989). Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran deviden cenderung meningkat. Sehingga variabel kontrol ini penting digunakan untuk mengetahui bahwa penghematan pajak bukan karena pertumbuhan penjualan.

Penelitian ini merupakan reprikasi dari Dianwicakasih Arieftiara (2015), dengan menggunakan alat ukur yang sama. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menambah variabel kontrol *sales growth*. Variabel ini

digunakan untuk meyakinkan bahwa penghematan pajak bukan berasal dari *sales growth*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan variabel strategi bisnis ditambah dengan variabel kontrol *leverage*, *ukuran perusahaan*, *return on asset*, umur perusahaan, dan *sales growth* untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Apakah strategi bisnis *prospector* lebih tinggi penghindaran pajaknya daripada strategi bisnis *defender*?
2. Apakah strategi bisnis *prospector* lebih tinggi penghindaran pajaknya daripada strategi bisnis *analyzer*?
3. Apakah strategi bisnis *defender* lebih tinggi penghindaran pajaknya daripada strategi bisnis *analyzer*?
4. Apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan penghindaran pajak antara strategi bisnis *defender*, strategi bisnis *prospector*, dan *analyzer*.
2. Untuk menganalisis apakah strategi bisnis *prospector* lebih tinggi penghindaran pajaknya daripada strategi bisnis *analyzer*.

3. Untuk menganalisis apakah strategi bisnis *defender* lebih tinggi penghindaran pajaknya daripada strategi bisnis *analyzer*.
4. Untuk menganalisis apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat memberikan referensi dan sumber penelitian bagi penelitan yang akan datang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kembali strategi bisnis terhadap penghindaran pajak mengingat banyaknya *gap* atau perbedaan pada penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi pada *stakeholder-stakeholder* seperti manajer, pemerintah, dan investor.

1.4.1 Manajer

Dari awal pihak manajerial mampu berkomitmen berdiri sebagai perusahaan yang agresif (*prospector*), atau meminimalisasi biaya (*defender*), atau gabungan kedua-duanya (*analyzer*) guna mempertimbangkan penghindaran pajaknya. Dengan mengetahui resiko-resiko tersebut, manajer mampu dalam mengelola perusahaan.

1.4.2 Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi penting mengenai penghindaran pajak dalam rangka untuk membuat kebijakan – kebijakan mengenai perpajakan.

1.4.3 Investor

Diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan, investor dapat mengetahui perusahaan yang mana yang terlibat banyak dalam penghindaran pajak, atau tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Dengan demikian investor dapat menjadikan penelitian ini referensi dalam mengambil keputusan investasi.